

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepatuhan pada regulasi dan komitmen pimpinan adalah baik. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah cukup baik.
2. Hasil analisis statistik inferensial (uji t) menunjukkan bahwa secara parsial:
  - a. Kepatuhan pada regulasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, jika kepatuhan pada regulasi semakin baik, maka pengelolaan aset tetap juga akan semakin baik.
  - b. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, jika pemanfaatan teknologi informasi semakin baik, maka pengelolaan aset tetap juga akan semakin baik.
  - c. Komitmen pimpinan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, jika komitmen pimpinan semakin baik, maka pengelolaan aset tetap juga akan semakin baik.

3. Hasil analisis statistik inferensial (uji F) menunjukkan adanya kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen pimpinan secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, jika kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen pimpinan sama-sama ditingkatkan maka akan meningkatkan pengelolaan aset tetap.
4. Kontribusi variabel kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen pimpinan terhadap pengelolaan aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 73,1%, dan sisanya 26,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini, seperti: inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan pengendalian aset, kualitas aparatur daerah, dan lain-lain.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, disarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Meningkatkan kepatuhan pada regulasi, dengan cara:
  - a. Melakukan sosialisasi regulasi-regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan aset tetap, baik regulasi dari Pemerintah Pusat maupun regulasi dari Pemerintah Provinsi NTT. Diharapkan, sosialisasi ini semakin meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pimpinan OPD serta pengurus aset mengenai regulasi pengelolaan aset.

- b. Mematuhi standar kerja pengelolaan aset, melakukan langkah perbaikan serta mitigasi risiko terhadap Aset Tetap Tanah yang dikuasai/dimanfaatkan pihak lain
- c. Melakukan kepatuhan administrasi, seperti melakukan inventarisasi atas data kepemilikan Aset Tetap Tanah yang tidak diketahui keberadaannya. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, dengan cara:

- a. Menyediakan laptop bagi pengurus aset tiap perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, masing-masing 1 (satu). Hal ini agar membantu proses inventarisasi dan pengelolaan aset tetap lebih lengkap serta mempermudah perhitungan nilai akumulasi penyusutan untuk disajikan dalam laporan atas Aset Tetap.
- b. Menyediakan aplikasi penatausahaan Aset Tetap untuk melakukan perhitungan penyusutan atas aset yang dikapitalisasi sesuai kebijakan akuntansi. Saran lain terkait pemanfaatan teknologi informasi adalah menyiapkan laptop khusus bagi pengelola aset agar dapat melakukan rekonsiliasi data menggunakan aplikasi SIMDA sehingga meminimalisir kekeliruan data. Selain itu, dengan adanya aplikasi, akan mempermudah proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh tiap-tiap OPD
- c. Menyediakan jaringan internet yang baik dan stabil di tiap perangkat daerah agar dapat mendukung kelancaran pengelolaan Aset Tetap

3. Meningkatkan komitmen pimpinan, dengan cara:
  - a. Pimpinan perangkat daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang, memberikan pertimbangan kepada pengelola barang dalam hal ini kepala daerah untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah
  - b. Menetapkan tugas pokok dan standar pemeliharaan aset sehingga inventarisasi atas data kepemilikan Aset Tetap terlaksana dengan baik dan teratur. Selain itu, diharapkan agar pimpinan lebih aktif melakukan pendataan aset, sehingga walaupun terjadi pergantian pengelola aset, tidak mempersulit tugas pengelola aset yang baru, karena data tersedia secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Pimpinan juga perlu mengetahui regulasi-regulasi pengelolaan aset, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Gubernur sehingga dapat melakukan perannya sesuai aturan tersebut.
  - c. Menunjukkan sikap tanggung jawab, yaitu melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.